

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik zakat padi *bekarun tanah* di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan tanya jawab kepada beberapa orang yang dianggap sebagai informan terkait dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian penulis.<sup>1</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah menggunakan studi kasus, yakni dengan suatu metode penelitian yang menggunakan cara-cara yang sistematis dalam pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa praktik tersebut terjadi dimasyarakat dan dapat, menjadi dasar riset selanjutnya.<sup>2</sup> Studi kasus yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah lima kasus, yang dikelompokkan menjadi dua variasi dalam praktik pengeluaran zakatnya.

---

<sup>1</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15.

<sup>2</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 18.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini mengambil lokasi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa:

1. Sepengetahuan penulis kasus ini belum pernah diteliti sebelumnya.
2. Kasus ini banyak terjadi di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah.
3. Daerah Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan daerah pertanian yang subur, sehingga kurang lebih 77% mata pencaharian masyarakat adalah bertani. Bagi yang memiliki sedikit tanah pertanian atau bahkan yang tidak memiliki tanah, maka dijalinlah kerjasama dibidang pertanian dengan pihak yang memiliki tanah pertanian yang mana tanahnya tersebut digarap dengan sistem kerjasama *bekarun tanah*, dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapat keuntungan hasil dari kerjasama yang mereka lakukan.
4. Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah desa penghasil padi terbesar di kecamatan Limpasu. Luas tanah pertanian Desa Pauh memiliki luas terbanyak sehingga tidak mengherankan bahwa Desa Pauh menjadi desa penghasil padi terbanyak di Kecamatan Limpasu.

## **C. Data dan Sumber Data**

1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Identitas Informan, yang meliputi: nama, umur, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat.
- b) Gambaran praktik zakat padi *bekarun tanah* di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang meliputi: akad kegiatan yang dilakukan, lamanya kerjasama dilakukan, jenis bibit padi yang digunakan, jumlah pembagian hasil yang ditetapkan, dan besaran zakat pertanian yang dikeluarkan.
- c) Alasan masyarakat melakukan praktik zakat padi *bekarun tanah* yang terjadi di desa Pauh kecamatan Limpasu kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi apa ketentuan yang dipakai masyarakat dalam praktik pengeluaran zakat tersebut serta dari mana sumber ketentuan yang digunakan sehingga praktik tersebut dilakukan.

## 2. Sumber Data

Informan disebut juga sebagai subjek penelitian yang merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi secara langsung berkaitan dengan penelitian ini. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan ketentuan, yaitu:

- a) Pemilik tanah dan petani penggarap beragama Islam.
- b) Pemilik tanah dan penggarap yang berdomisili di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c) Pemilik tanah dan petani penggarap yang menjalankan kerjasama *bekarun tanah* lebih dari satu tahun.
- d) Pemilik tanah dan petani penggarap yang bersedia diwawancarai.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan awal dengan datang langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati secara langsung praktik zakat *bekarun tanah* yang terjadi di lapangan.
2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada para informan tentang permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

##### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari sumbernya, maka selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing* (seleksi data), yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali data yang telah digali dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.
- b) Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diteliti dalam bentuk laporan kasus.
- c) Kategorisasi, yaitu data yang sudah terkumpul selanjutnya dikelompokkan agar dapat mudah dipahami.

d) *Matrikasi*, yaitu data yang sudah dikelompokkan kemudian disusun secara ringkas terhadap data yang diperoleh dalam bentuk matriks.

## 2. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, digunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dan komprehensif terhadap hasil penelitian dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

## **F. Tahapan Penelitian**

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka diperlukan tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut:

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, dan sebagai peninjauan terhadap lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka penyusunan proposal serta meminta persetujuan. Selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Ekonomi Syariah, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 26 April 2018. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan guna kesempurnaan, kemudian diseminarkan pada hari Jumat, 18 Mei 2018.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memohon surat riset, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini diperlukan waktu selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhitung dari tanggal 16 Juli 2018 sampai 16 Agustus 2018.

## 3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yakni penggarap dan pemilik tanah, kemudian mengumpulkan data-data di lapangan dengan yang terkait yang telah ditentukan, selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

## 4. Tahap Penyusunan Laporan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II sekaligus memohon persetujuan, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan pada hari rabu, tanggal 23 Januari 2019 dihadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.